



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Sungai Penuh yang tertib, teratur, nyaman dan tentram serta terbebas dari penyakit masyarakat diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat Kota Sungai Penuh dan prasarana serta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Sungai Penuh menjadi urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah adalah Walikota dan perangkat daerah Kota Sungai Penuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh.

7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah kecuali jalan kabel dan pipa.
9. Jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan-angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh dengan kecepatan cukup tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efektif.
10. Jalan Utama adalah setiap jalan dalam wilayah Kota Sungai Penuh yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih.
11. Trotoar adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk pejalan kaki.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi dan lestari.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Tertib adalah dimana suatu keadaan dimana dalam melakukan kegiatan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
16. Ketentraman adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan masyarakat merasa aman dan tenang.

17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, hotel, penginapan, wisma, dan tempat pembelanjaan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
19. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan jembatan penyebrangan.
20. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menaik dan menurunkan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
21. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik yang dipungut bayaran maupun tidak dipungut.
22. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi.